



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK DALAM RANGKA
IDUL FITRI TAHUN 2014 M/1435 H

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung kelancaran Arus Mudik dan Arus Balik warga Jakarta dalam rangka Idul Fitri Tahun 2014 M/1435 H, perlu dilakukan antisipasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan Apel Siaga dalam rangka persiapan arus mudik dan arus balik di Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta dalam rangka Idul Fitri 1435 H.

KETIGA : Melakukan berbagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi secara tidak terduga berkaitan dengan arus mudik dan arus balik serta tetap memberikan pelayanan yang bersifat mendesak kepada warga yang membutuhkan.

1

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA, dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta